



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliana alias Ayu
2. Tempat lahir : Bali
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. III Kampung Baru Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MULIANA Alias AYU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda diterima uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MULIANA Alias AYU tanggal 18 Mei 2018;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MULIANA Als AYU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lingk. III Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dengan ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2018 ketika saksi korban AMSAR NASUTION, SPT melintas didepan rumah saksi USMAN kemudian saksi USMAN memanggil saksi korban AMSAR NASUTION, SPT untuk singgah dirumahnya, lalu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT singgah dirumah dirumah saksi USMAN dan saat itu saksi USMAN mengatakan “Bang, anak abang udah kerja apa belum, ini ada peluang bang untuk menjadi PNS di Simalungun tanpa testing melalui JR SARAGIH dengan biaya 80 juta perorang, dimana ada bang penerimaan PNS Cuma bayar 80 juta, anakku suda ku masukkan berkasnya 1 orang, Cuma biayanya enggak sebesar itu, aku kan beda, ini ku telepon JR nya” kemudian saksi USMAN menelpon JR SARAGIH namun tidak aktif, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi menceritakan kepada istri yaitu saksi ROSLIANA dan anak-anak saksi yaitu saksi NOPITA HUSNA NASUTION dan saksi CHAIRI ICHDA NASUTION tentang penerimaan masuk PNS di Kab. Simalungun, dan saat itu anak-anak saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersedia, lalu dua hari kemudian terdakwa MULIANA Als AYU menelpon saksi korban AMSAR NASUTION, SPT untuk datang kerumahnya di Lingk. III Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuntik lembunya, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang dirumah terdakwa untuk menyuntik lembu milik terdakwa, setelah selesai menyuntik lembunya lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban AMSAR NASUTION, SPT masuk PNS di Kab. Simalungun dengan mengatakan "Bang, ini ada peluang untuk jadi PNS di Simalungun tanpa ujian, langsung keluar SK nya, yang dicari sebanyak 6 (enam) orang, anak abang kan ada yang tamat peternakan, kebetulan JR kan punya usah lembu, jadi nanti anak abang bisa ditempatkan diusaha ternak lembunya" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Ada 1 lagi anak saya sarjana pendidikan sudah S2" lalu terdakwa mengatakan "Diakan punya sekolah, nanti ditempatkan disitu" kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban AMSAR NASUTION, SPT dengan mengatakan "Contohnya udah ada yang bekerja ditempatkan dikerinci, satu lagi contohnya anak haji Ibas udah bekerja di perikanan dan Sknya sudah keluar, cuma kalau abang mau diuruskan, abang harus sabar, karena ada 1 orang keluarga kami enggak sabar, uangnya kami kembalikan sebesar 25 juta, kalau enggak percaya, tanya sama H. Usman" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Oiya, H Usman ada menawarkan saya, dia minta 80 juta perorang" lalu terdakwa mengatakan "Ya udah bang, sama aku aja 40 juta aja, karena H Usman itu nantinya kemari juga" setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah untuk musyawarah kepada keluarga, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT sepakat untuk memasukkan anak saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menjadi PNS di Kab. Simalungun sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyampaikan kepada anak saksi korban untuk menyiapkan berkas-berkasnya untuk persyaratan masuk PNS, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang lagi kerumah terdakwa untuk memberitahu terdakwa bahwa saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersedia memasukkan anak saksi korban menjadi PNS lalu terdakwa mengatakan "Nanti ada yang menghubungi abang" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Ya udah, nanti aku usahakan carikan duitnya dulu" setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, dan keesokan harinya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mendapat telpon dari seseorang dengan nomor handphone 085668962867 yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Halo, bapak tau ngomong dengan siapa ini" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Enggak tau pak" lalu dikatakan lagi "Saya JR SARAGIH, Bupati Simalungun, benar anak bapak ada yang mau jadi PNS" setelah mendengar perkataan itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT langsung teringat perkataan terdakwa bahwa akan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh seseorang kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT jawab "Ada, anak saya dua orang" lalu yang mengaku JR SARAGIH mengatakan "Udah, bapak siapkan berkas dan uangnya sesuai kesepakatan dengan MULIANA, nanti ada anggota saya yang mengambil berkas kerumah MULIANA" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Ok pak" kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT memberitahukan kepada istri saksi tentang JR SARAGIH yang menelpon tadi sehingga saksi korban dan istri semakin yakin bahwa terdakwa dapat mengurus meluluskan anak saksi korban menjadi PNS, selanjutnya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyuruh anak-anak saksi korban untuk melengkapi berkas administrasi tersebut diatas serta mencari uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang kerumah terdakwa dengan membawa berkas administrasi dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kerumah terdakwa untuk memasukkan PNS anak saksi korban yang bernama NOPITA HUSNA NASUTION lulusan S2 pendidikan bahasa inggris, kemudian berkas dan uang sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuat tanda terima atau kwitansi dan terdakwa langsung menelpon JR SARAGIH didepan saksi korban dengan suara handphone di loudspeakerkan sehingga saksi korban mendengar percakapan terdakwa dengan JR SARAGIH dan saat itu terdakwa mengatakan "Ini berkas dan uangnya sudah ada ditangan saya" dijawab JR SARAGIH "Udah, nanti ada anggota yang datang menjemput berkas itu" setelah itu saksi korban pulang kerumah, selanjutnya dua hari kemudian saksi korban ditelpon yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Selamat pagi pak, ini uang dan berkas anak bapak sampai ke tangan saya, nanti saya bawa ke Jakarta", dan keesokan harinya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT ditelpon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya mengobati lembunya yang sakit, setelah selesai mengobati lembunya lalu terdakwa mengatakan "Masih kurang orangnya, karena yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang" jawab saksi korban "saya enggak sanggup cari orang, udah anak saya yang satu lagi aja yang sering nyuntik kemari" jawab terdakwa "Kan sudah pas itu bang sesuai usaha JR" setelah itu saksi korban pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi korban AMSAR NASUTION, SPT cerita dengan istri tentang memasukkan anak saksi korban lagi menjadi PNS kepada terdakwa dan saat itu istri saksi korban setuju, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyiapkan berkas administrasi diatas untuk memasukkan anak saksi korban yaitu saksi CAIRI ICHA NASUTION jurusan S1 peternakan, dan setelah administrasi lengkap

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT kerumah terdakwa membawa berkas dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, selanjutnya dua hari kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya, seminggu kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT ditelpon lagi oleh yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan “Tolong carikan lagi yang mau jadi PNS” jawab saksi korban “enggak ada pak, enggak berani” lalu dijawab lagi oleh yang mengaku sebagai JR SARAGIH “Pelan-pelanlah” kemudian saksi korban teringat dengan keponakan yang bernama saksi SYARIFAH YENNI HASIBUAN jurusan S1 Bahasa Inggris, setelah itu saksi korban menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban akan memasukkan keponakan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun saksi korban tidak sanggup dan saksi korban tawar sehingga menjadi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban melengkapi berkas administrasinya kemudian saksi korban datang lagi kerumah terdakwa menyerahkan berkas dan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya saksi korban menyerahkan lagi kekurangan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi korban ditelpon oleh yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan “Tolong kasih kakak itu 10 juta, dia lagi perlu itu” jawab saksi korban “Yang ada 2 juta” lalu dia katakan “Ya udah, kasih kan” kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menemui terdakwa dan memberikan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun saat itu timbul rasa curiga karena seorang bupati meminta 2 juta, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menonton TV dan melihat JR SARAGIH Bupati Simalungun yang sedang wawancara berita, lalu saksi korban bandingkan dengan suara JR SARAGIH yang berada di televisi dengan suara JR SARAGIH yang sering menelpon saksi korban AMSAR NASUTION, SPT sangat berbeda sehingga saksi korban semakin curiga, karena saksi korban curiga telah ditipu oleh terdakwa maka saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mendesak terdakwa untuk dipertemukan dengan JR SARAGIH Bupati Simalungun, kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersama saksi ATHARUDDIN, saksi USMAN, saksi SUPRIYADI dan seorang supir pergi ke Simalungun untuk bertemu dengan Bupati Simalungun JR SARAGIH untuk mengecek kebenaran tentang memasukkan PNS anak saksi korban, sesampainya di Simalungun kami

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan keponakan Bupati Simalungun JR SARAGIH bernama UNA, lalu UNA menyampaikan kepada kami bahwa JR SARAGIH tidak ada ditempat, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menanyakan tentang penerimaan PNS di Kab. Simalungun dari jalur manual tanpa testing, lalu UNA menerangkan bahwa tidak ada penerimaan PNS di Kab. Simalungun dari jalur manual tanpa testing akan tetapi secara nasional akhir tahun 2018 ada dan melalui testing online, dan setelah mendengar keterangan UNA tersebut diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban, setelah itu kami pulang dan diperjalanan saksi korban mendesak terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterimanya lalu saksi korban merekam pembicaraan terdakwa ditelpon dan terdakwa mengakui bahwa uang saksi korban masih ada pada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT kerumah terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan meminta tempo waktu 1 (satu) bulan sehingga kami sepakat membuat kwitansi penerimaan uang yang telah diterima terdakwa yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2018 disaksikan oleh saksi ATHARUDDIN dan saksi SUPRIYADI, dan setelah satu bulan saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menagih lagi uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 378**

**KUHP  
ATAU  
KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MULIANA AIS AYU** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lingk. III Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dengan ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kejahatan diancam karena penggelapan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2018 ketika saksi korban AMSAR NASUTION, SPT melintas didepan rumah saksi USMAN kemudian saksi USMAN memanggil saksi korban AMSAR NASUTION, SPT untuk singgah dirumahnya, lalu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT singga dirumah dirumah saksi USMAN dan saat itu saksi USMAN mengatakan “Bang, anak abang udah kerja apa belum, ini ada peluang bang untuk menjadi PNS di Simalungun tanpa testing melalui JR SARAGIH dengan biaya 80 juta perorang, dimana ada bang penerimaan PNS Cuma bayar 80 juta, anakku suda ku masukkan berkasnya 1 orang, Cuma biayanya enggak sebesar itu, aku kan beda, ini ku telepon JR nya” kemudian saksi USMAN menelpon JR SARAGIH namun tidak aktif, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi menceritakan kepada istri yaitu saksi ROSLIANA dan anak-anak saksi yaitu saksi NOPITA HUSNA NASUTION dan saksi CHAIRI ICHDA NASUTION tentang penerimaan masuk PNS di Kab. Simalungun, dan saat itu anak-anak saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersedia, lalu dua hari kemudian terdakwa MULIANA AIS AYU menelpon saksi korban AMSAR NASUTION, SPT untuk datang kerumahnya di Lingk. III Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat untuk menyuntik lembunya, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang dirumah terdakwa untuk menyuntik lembu milik terdakwa, setelah selesai menyuntik lembunya lalu terdakwa menawarkan kepada saksi korban AMSAR NASUTION, SPT masuk PNS di Kab. Simalungun dengan mengatakan “Bang, ini ada peluang untuk jadi PNS di Simalungun tanpa ujian, langsung keluar SK nya, yang dicari sebanyak 6 (enam) orang, anak abang kan ada yang tamat peternakan, kebetulan JR kan punya usah lembu, jadi nanti anak abang bisa ditempatkan diusaha ternak lembunya” jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT “Ada 1 lagi anak saya sarjana pendidikan sudah S2” lalu terdakwa mengatakan “Diakan punya sekolah, nanti ditempatkan disitu” kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban AMSAR NASUTION, SPT dengan mengatakan “Contohnya udah ada yang bekerja ditempatkan dikerinci, satu lagi contohnya anak haji Ibas udah bekerja di perikanan dan Sknya sudah keluar, cuma kalau abang mau diuruskan, abang harus sabar, karena ada 1 orang keluarga kami enggak sabar, uangnya kami kembalikan sebesar 25 juta, kalau enggak percaya, tanya sama H. Usman” jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT “Oiya, H Usman ada menawarkan saya, dia minta 80 juta

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorang" lalu terdakwa mengatakan "Ya udah bang, sama aku aja 40 juta aja, karena H Usman itu nantinya kemari juga" setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah untuk musyawarah kepada keluarga, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT sepakat untuk memasukkan anak saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menjadi PNS di Kab. Simalungun sesuai perkataan terdakwa, selanjutnya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyampaikan kepada anak saksi korban untuk menyiapkan berkas-berkasnya untuk persyaratan masuk PNS, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang lagi kerumah terdakwa untuk memberitahu terdakwa bahwa saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersedia memasukkan anak saksi korban menjadi PNS lalu terdakwa mengatakan "Nanti ada yang menghubungi abang" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Ya udah, nanti aku usahakan carikan duitnya dulu" setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, dan keesokan harinya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mendapat telpon dari seseorang dengan nomor handphone 085668962867 yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Hallo, bapak tau ngomong dengan siapa ini" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Enggak tau pak" lalu dikatakan lagi "Saya JR SARAGIH, Bupati Simalungun, benar anak bapak ada yang mau jadi PNS" setelah mendengar perkataan itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT langsung teringat perkataan terdakwa bahwa akan ditelpon oleh seseorang kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT jawab "Ada, anak saya dua orang" lalu yang mengaku JR SARAGIH mengatakan "Udah, bapak siapkan berkas dan uangnya sesuai kesepakatan dengan MULIANA, nanti ada anggota saya yang mengambil berkas kerumah MULIANA" jawab saksi korban AMSAR NASUTION, SPT "Ok pak" kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT memberitahukan kepada istri saksi tentang JR SARAGIH yang menelpon tadi sehingga saksi korban dan istri semakin yakin bahwa terdakwa dapat mengurus meluluskan anak saksi korban menjadi PNS, selanjutnya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyuruh anak-anak saksi korban untuk melengkapi berkas administrasi tersebut diatas serta mencari uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT datang kerumah terdakwa dengan membawa berkas administrasi dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kerumah terdakwa untuk memasukkan PNS anak saksi korban yang bernama NOPITA HUSNA NASUTION lulusan S2 pendidikan bahasa inggris, kemudian berkas dan uang sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa tanpa dibuat tanda terima atau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi dan terdakwa langsung menelpon JR SARAGIH didepan saksi korban dengan suara handphone di loudspeakerkan sehingga saksi korban mendengar percakapan terdakwa dengan JR SARAGIH dan saat itu terdakwa mengatakan "Ini berkas dan uangnya sudah ada ditangan saya" dijawab JR SARAGIH "Udah, nanti ada angota yang datang menjemput berkas itu" setelah itu saksi korban pulang kerumah, selanjutnya dua hari kemudian saksi korban ditelpon yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Selamat pagi pak, ini uang dan berkas anak bapak sampai ke tangan saya, nanti saya bawa ke Jakarta", dan keesokan harinya saksi korban AMSAR NASUTION, SPT ditelpon oleh terdakwa untuk datang kerumahnya mengobati lembunya yang sakit, setelah selesai mengobati lembunya lalu terdakwa mengatakan "Masih kurang orangnya, karena yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang" jawab saksi korban "saya enggak sanggup cari orang, udah anak saya yang satu lagi aja yang sering nyuntik kemari" jawab terdakwa "Kan sudah pas itu bang sesuai usaha JR" setelah itu saksi korban pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi korban AMSAR NASUTION, SPT cerita dengan istri tentang memasukkan anak saksi korban lagi menjadi PNS kepada terdakwa dan saat itu istri saksi korban setuju, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyiapkan berkas administrasi diatas untuk memasukkan anak saksi korban yaitu saksi CAIRI ICHA NASUTION jurusan S1 peternakan, dan setelah administrasi lengkap kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT kerumah terdakwa membawa berkas dan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan diterima langsung oleh oleh terdakwa, setelah itu saksi korban AMSAR NASUTION, SPT pulang kerumah, selanjutnya dua hari kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya, seminggu kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT ditelpon lagi oleh yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Tolong carikan lagi yang mau jadi PNS" jawab saksi korban "enggak ada pak, enggak berani" lalu dijawab lagi oleh yang mengaku sebagai JR SARAGIH "Pelan-pelanlah" kemudian saksi korban teringat dengan keponakan yang bernama saksi SYARIFAH YENNI HASIBUAN jurusan S1 Bahasa Inggris, setelah itu saksi korban menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi korban akan memasukkan keponakan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) namun saksi korban tidak sanggup dan saksi korban tawar sehingga menjadi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) selanjutnya saksi korban melengkapi berkas administrasinya kemudian saksi korban datang lagi kerumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan berkas dan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya saksi korban menyerahkan lagi kekurangan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan kemudian saksi korban ditelpon oleh yang mengaku JR SARAGIH dengan mengatakan "Tolong kasihkan kakak itu 10 juta, dia lagi perlu itu" jawab saksi korban "Yang ada 2 juta" lalu dia katakan "Ya udah, kasih kan" kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menemui terdakwa dan memberikan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) namun saat itu timbul rasa curiga karena seorang bupati meminta 2 juta, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menonton TV dan melihat JR SARAGIH Bupati Simalungun yang sedang wawancara berita, lalu saksi korban bandingkan dengan suara JR SARAGIH yang berada di televisi dengan suara JR SARAGIH yang sering menelpon saksi korban AMSAR NASUTION, SPT sangat berbeda sehingga saksi korban semakin curiga, karena saksi korban curiga telah ditipu oleh terdakwa maka saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mendesak terdakwa untuk dipertemukan dengan JR SARAGIH Bupati Simalungun, kemudian pada tanggal 14 Juli 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT bersama saksi ATHARUDDIN, saksi USMAN, saksi SUPRIYADI dan seorang supir pergi ke Simalungun untuk bertemu dengan Bupati Simalungun JR SARAGIH untuk mengecek kebenaran tentang memasukkan PNS anak saksi korban, sesampainya di Simalungun kami bertemu dengan keponakan Bupati Simalungun JR SARAGIH bernama UNA, lalu UNA menyampaikan kepada kami bahwa JR SARAGIH tidak ada ditempat, kemudian saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menanyakan tentang penerimaan PNS di Kab. Simalungun dari jalur manual tanpa testing, lalu UNA menerangkan bahwa tidak ada penerimaan PNS di Kab. Simalungun dari jalur manual tanpa testing akan tetapi secara nasional akhir tahun 2018 ada dan melalui testing online, dan setelah mendengar keterangan UNA tersebut diketahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban, setelah itu kami pulang dan diperjalanan saksi korban mendesak terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diterimanya lalu saksi korban merekam pembicaraan terdakwa ditelpon dan terdakwa mengakui bahwa uang saksi korban masih ada pada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018 saksi korban AMSAR NASUTION, SPT kerumah terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikan namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan meminta tempo waktu 1 (satu) bulan sehingga kami sepakat membuat kwitansi penerimaan uang yang telah diterima terdakwa yaitu 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 6 Juni 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 52.000.000,-(lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 16 Juli 2018 disaksikan oleh saksi ATHARUDDIN dan saksi SUPRIYADI, dan setelah satu bulan saksi korban AMSAR NASUTION, SPT menagih lagi uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sampai saat ini, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Langkat guna peroses Hukum lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMSAR NASUTION, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AMSAR NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada sekitar awal bulan Mei tahun 2018 saksi korban USMAN ditelepon seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota terdakwa MULIANA Alias AYU lalu saksi USMAN disuruh untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Tangkahan Serai Gang Meriam Kelurahan Pangkalan Batu dan karena ada lembu milik terdakwa yang akan dijual lalu saksi USMAN datang kerumah terdakwa dan disitulah Saksi USMAN pertama kali jumpa dengan terdakwa, selanjutnya saksi USMAN dan terdakwa saling bertukar nomor handphone;
  - Bahwa sekitar sejak saat itu saksi korban USMAN selalu datang menagih uang lembu kepada terdakwa, dan setiap saksi USMAN menagih uang lembu kepada terdakwa dan alasan dari terdakwa belum memberikan uang lembu ialah uangnya belum dikirim oleh Bupati Simalungun yaitu saudara JR. SARAGIH yang mana terdakwa mengakui saudara JR. SARAGIH ialah adik angkat terdakwa, kemudian setiap saksi USMAN datang menagih uang lembu kepada terdakwa saksi USMAN selalu melihat saksi MUHAMMAD HANAFIAH, saksi BASIRUN, dan saksi AMSAR NASUTION, S.PT berada dirumah terdakwa dan saksi MUHAMMAD HANAFIAH, saksi BASIRUN, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi AMSAR NASUTION, S.PT selalu mempersoalkan mengenai penerimaan PNS dari anak-anak dari saksi;
- Bahwa saksi MUHAMMAD HANAFIAH, saksi BASIRUN, dan saksi AMSAR NASUTION, S.PT dan menurut sepengetahuan saksi USMAN yang mengurus anak-anak dari saksi MUHAMMAD HANAFIAH, saksi BASIRUN, dan saksi AMSAR NASUTION, S.PT ialah terdakwa, tidak berapa lama kemudian terdakwa menawarkan anak saksi USMAN untuk dimasukkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lewat jalur sisipan atau tanpa testing, dan saksi USMAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa anak dari saksi USMAN belum selesai dari pendidikan sarjananya namun terdakwa menjawab kepada saksi USMAN bahwa anak saksi USMAN dapat dimasukkan menjadi PNS di Kabupaten Simalungun melalui jalur SMU mumpung saudara terdakwa yaitu JR. SARAGIH masih berkuasa dan duduk sebagai bupati di Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa kemudian beberapa hari lagi ketika saksi USMAN datang kerumah terdakwa untuk menanyakan masalah jual beli lembu kepada terdakwa, terdakwa pun menawarkan kembali kepada saksi USMAN mengenai tawaran anak saksi USMAN yang ingin dimasukkan terdakwa sebagai PNS di Kabupaten di Simalungun, saat itu terdakwa berkata kepada saksi USMAN “ BAGAIMANA PAK AJI JADI ANAKNYA MASUK PNS,” dan saksi USMAN menjawab “APA RUPANYA SYARAT-SYARATNYA,” kemudian terdakwa menjawab “ SYARATNYA YA SEPERTI MASUK PNS BIASA, IJAZAH, KTP, KARTU KELUARGA, RIWAYAT HIDUP, AMA BIAYA PENGURUSAN LAH PAK AJI Rp. 60.000.000,- lalu saksi USMAN menjawab “MANA ADA SAYA UANG SEGITU BU,” lalu terdakwa bertanya “ BERAPA RUPANYA YANG ADA ?, dan dijawab saksi USMAN “KALAU DUA PULUH JUTA MASIH BISALAH SAYA SIAPKAN,” kemudian terdakwa menjawab “YA UDAH SEGITU AJA DULU NANTI SISANYA DIBAYAR SETELAH KELUAR SURAT PENGANGKATAN,” dan dijawab saksi USMAN “ NANTILAH SAYA PIKIR-PIKIR,
  - Bahwa selanjutnya saksi USMAN pun tergiur untuk memasukkan anaknya yaitu saksi NOVIA USTY ANDALISKA bersama keponakan saksi USMAN yaitu saksi MAYA NOPA SARI;
  - Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Lingkungan I Tangkahan Serai Gang Mariam Kelurahan Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Propinsi Sumut, saksi USMAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak saksi untuk masuk PNS di Kabupaten Simalungun dan biaya masuk PNS keponakan saksi USMAN yaitu saksi NOVIA USTY ANDALISKA dan saksi MAYA NOPA SARI kepada terdakwa, dimana saksi USMAN menyerahkan uang tersebut didalam mobil terdakwa dan terdakwa sedang hendak pergi ke Simalungun dan terdakwa ketika itu duduk disamping sopir;

- Bahwa ketika terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 40.000.000,- dari saksi USMAN disaksikan oleh saksi BASIRUN, saksi MUHAMMAD HANAFIAH, AMSAR suami terdakwa dan 2 (dua) orang lagi bernama FAUZI dan JUARIAH, adapun cara terdakwa membujuk saksi USMAN agar memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- untuk pengurusan masuk PNS anak dan keponakan saksi USMAN ialah meyakinkan saksi USMAN bahwa terdakwa mengaku sebagai saudara angkat Bupati Simalungun yaitu saudara JR SARAGIH dan nyatanya anak dan keponakan saksi USMAN sampai saat ini belum diangkat jadi PNS di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pengakuan terdakwa apabila anak dan keponakan saksi USMAN tidak diangkat sebagai PNS di Pemkab Simalungun maka uang yang telah diberikan sebanyak Rp. 40.000.000,- tidak akan dipotong dan akan dikembalikan semuanya dan sampai sekarang uang sebanyak Rp. 40.000.000,- belum dikembalikan, selanjutnya saksi korban terus menerus meminta uang tersebut agar dikembalikan namun sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Langkat guna diproses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lingk. III Kel. Pangkalan Batu Kec. Brandan Barat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan;
  - Bahwa Terdakwa menipu saksi untuk memasukkan menjadi PNS di Kab. Simalungun dengan Bupati Simalungun yaitu JR Saragih;
  - Bahwa saksi dengan saksi korban pada saat itu melakukan pencekan kebenaran tentang masuk menjadi PNS di Kab. Simalungun dengan Bupati Simalungun yaitu JR Saragih dan kami telah menduga bahwa terdakwa telah menipu kami dan membohongi kami lalu saksi korban mendes

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak terdakwa mengembalikan seluruh uang korban tersebut dan terdakwa berjanji dalam tempo satu bulan akan mengembalikan uang tersebut dan terdakwa membuat kwitansi dan ditanda tangani oleh dan Terdakwa tersebut dan setelah satu bulan Terdakwa tidak membayar juga lalu setelah itu saksi korban membuat laporan ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Lingkungan I Tangkahan Serai Gang Meriam Kelurahan Pangkalan Batu Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menguruskan anak saksi korban USMAN yaitu saksi NOVIA USTY ANDALISKA dan saksi MAYA NOPA SARI menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun melalui Jalur sisipan tahun anggaran 2018 dan sebagai syarat turut dilampirkan foto copy ijazah, dan tandatangan dalam kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa sudah habis terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda diterima uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MULIANA Alias AYU tanggal 18 Mei 2018, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Lingkungan I Tangkahan Serai Gang Meriam Kelurahan Pangkalan Batu Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menguruskan anak saksi korban USMAN yaitu saksi NOVIA USTY ANDALISKA dan saksi MAYA NOPA SARI menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun melalui Jalur sisipan tahun anggaran 2018 dan sebagai syarat turut dilampirkan foto copy ijazah, dan tandatangan dalam kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa sudah habis terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah MULIANA Alias AYU dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Lingkungan I Tangkahan Serai Gang Meriam Kelurahan Pangkalan Batu Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menguruskan anak saksi korban USMAN yaitu saksi NOVIA USTY ANDALISKA dan saksi MAYA NOPA SARI menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun melalui Jalur sisipan tahun anggaran 2018 dan sebagai syarat turut dilampirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy ijazah, dan tandatangan dalam kwitansi tersebut benar adalah tanda tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa sudah habis terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda diterima uang sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MULIANA Alias AYU tanggal 18 Mei 2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## **Keadaan Yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULIANA Alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda diterima uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MULIANA Alias AYU tanggal 18 Mei 2018;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19